



PUTUSAN

Nomor 0432/Pdt.G/2014/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir S2, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari,
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tajudin Sido,SH,MH, Advokat/
Penasihat Hukum (PERADI) Kendari berkantor pada LKBH Wahana
Keadilan Sultra di Jln Martandu No.5 Kel.Anduonohu, Kec.Poasia,
Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

L a w a n

Termohon, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota
Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0432/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 25 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putuswan nomor 0432/Pdt.G/2014/PA Kdi.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bogor selama kurang lebih 5 tahun, dan selanjutnya pindah di Kendari di Jalan Kapten pierretendean Nomor 47, RT/RW 01/01 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sampai akhirnya berpisah dan selanjutnya Pemohon pindah/ kost tempat tinggal di jalan Abunawas, Kel. Bende Kadia Kota Kendari sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak yang ber nama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx (10 tahun) ;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx (9 tahun) ;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxx (7 tahun) ;Ketiganya dalam asuhan Termohon dan Pemohon ;
4. Bahwa sejak tahun 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
Apalagi Pemohon pernah mendapati Termohon sedang bersama-sama jalan dengan pria idamannya & pada saat itu Termohon mengakui bahwa dia/Termohon telah berhubungan dengan laki-laki tersebut ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada saat awal tahun 2014 sekitar bulan Mei, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah,



yang meninggalkan tempat kediaman/tempat tinggal bersama adalah Pemohon ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan belum memperoleh Surat izin cerai namun masih dalam proses pengurusan ;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Agama Kendari cq majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxx di persidangan Pengadilan Agama Kendari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0432/Pdt.G/2014/PA.Kdi masing-masing tanggal 3 September 2014 untuk sidang tanggal 9 September 2014, tanggal 11 Maret

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan nomor 0432/Pdt.G/2014/PA Kdi.



2015 untuk sidang tanggal 17 Maret 2015, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak nyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2003 fotokopi tersebut bermaterai cukup, oleh Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx sebagai sepupu dua kali saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxx, sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bogor selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian mereka pindah di Kendari, dan tinggal di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sampai mereka pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx



dan ketiga anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal dengan Termohon;

- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar sejak tahun 2008 ;
- Bahwa penyebab tidak rukun lagi karena Termohon mempunyai hubungan special dengan laki-laki lain, dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon di rumah tempat tinggal bersamanya di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari bertengkar mulut dan ribut ;
- Bahwa terakhir saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Mei 2014 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir pada bulan Mei tahun 2014 ;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan setiap bulan Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai bos saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxx sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bogor, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian mereka pindah di Kendari dan tinggal di

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan nomor 0432/Pdt.G/2014/PA Kdi.



Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, kota Kendari sampai sekarang ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, dan ketiga anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sopirnya Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar sejak awal tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir pada bulan Mei 2014 ;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi tinggal di kos-kosan di Puuwatu, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersamanya ;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon setelah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan Majelis hakim ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa adanya alasan yang sah, oleh karenanya Termohon secara hukum harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dip utus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, yang pemeriksaan dan penyelesaiannya diatur secara khusus, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 10 halaman Putuswan nomor 0432/Pdt.G/2014/PA Kdi.



Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah akta *otentik* yang nilai pembuktiannya mengikat, bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 September 2013 sampai sekarang karena keduanya sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kecocokan, bahkan sejak Mei 2014 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah dan selama itu keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, pada hal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : "*Menolak kemungkaran lebih didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan nomor 0432/Pdt.G/2014/PA Kdi.



wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil sya'ri yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj.St.Mawaidah, SH., dan Drs.M.Darwis Salam,S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sahara B.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

T t d

T t d

Dra. Hj.St.Mawaidah, S.H..M.H

Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH.

T t d

Panitera Pengganti

Drs.M. Darwis Salam.S.H.

T t d

Sahara.B.S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.241.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs.Rahmading.M.H.

Halaman 11 dari 10 halaman Putuswan nomor 0432/Pdt.G/2014/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)